

KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN DALAM KONPERENSI PBB TAHUN 1958 DAN 1960 MENGENAI HUKUM LAUT

Hasbullah F. Sjawie*

ABSTRACT

Six months before the first International Conference of the Law of the Sea which was held in 1958, Indonesia through Djuanda Declaration had declared its legal concept of archipelago state and archipelago water. The participants did not receive the proportional agreement of the concept because it was not parallel with the existing international customs. The concept itself received an international attention. Besides it was a new legal concept, it seems the participants were busy discussing the main issues, namely the width of the territorial sea and the methods of baseline of low water mark or the method of straight baseline. They only agreed that every island has its own territorial sea, but not about the width of it, for example, like stated in the final Act Convention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone. There was no essential progress about that issue at second Conference in 1960.

Kata kunci: Negara Kepulauan, Konperensi PBB.

I. PENDAHULUAN

Pada tahun 1957, melalui Deklarasi Djuanda, Indonesia memproklamasikan diri sebagai negara kepulauan. Negara kepulauan merupakan konsepsi yang ditujukan bagi Indonesia. Konsepsi ini berdasar atas kesatuan wilayah daratan dan lautan. Meskipun pada akhirnya pengaturan tentang negara kepulauan ini tidak tercantum dalam Konvensi Hukum Laut Tahun 1958, yang merupakan hasil konperensi yang diselenggarakan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (selanjutnya disebut: PBB), Indonesia tetap melanjutkan penerapan konsep tersebut.

* Penulis adalah staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara

Sesungguhnya, prinsip kesatuan antara daratan dan lautan, yang menghubungkan pulau-pulainya, sudah terdapat dan dikenal sejak lama di Indonesia. Kata "tanah air," sebagai sebutan untuk dirinya, sudah cukup untuk mencerminkan dikenalnya konsepsi negara kepulauan ini Indonesia. Baru sejak Konvensi Hukum Laut PBB tahun 1982 disahkan, yang dewasa ini telah diratifikasi oleh lebih dari 60 negara dan sudah berlaku penuh, konsepsi negara kepulauan diakui secara internasional. Hal ini berarti bahwa usaha dan perjuangan yang dilakukan oleh Indonesia untuk mendapat pengakuan dari masyarakat internasional atas konsepsi tersebut, yang memakan waktu lebih dari 20 tahun, mendapatkan hasil.

Tulisan ini dimaksudkan untuk menggambarkan perjuangan hukum yang dilakukan oleh Indonesia pada Konperensi Hukum Laut PBB Tahun 1958 dan 1960 atas konsepsi negara kesatuannya dengan mamakai pendekatan sejarah hukum.

II. KONPERENSI HUKUM LAUT TAHUN 1958

Dengan diikuti oleh 86 negara berlangsunglah Konperensi PBB mengenai Hukum Laut pertama di Jenewa dari tanggal 24 Pebruari 1958 sampai dengan 27 April 1958. Konperensi ini dimaksudkan untuk melaksanakan tugas yang dimandatkan oleh Majelis Umum PBB, yang telah menentukan bahwa ... *an international Conference of plenipotentiaries should be convoked to examine the law of the sea, taking into account not only the legal but also the technical, economic and politic aspects of the problem, and to embody the result of its work in one or more international convention...* (UN, 1957: 658).

Konperensi di atas sesungguhnya merupakan Konperensi PBB mengenai Hukum Laut yang pertama dalam program pengembangan kerjasama internasional dalam bidang politik dan menggalakan pertumbuhan hukum internasional yang progresif berikut kodifikasinya (menurut Pasal 13 Ayat (1) Point a Piagam PBB).

A. Masalah Konsepsi Negara Kepulauan

Usaha yang ditempuh oleh Indonesia dalam memperjuangkan diterimanya konsepsi negara kepulauan, berhasil dibahas dalam Komite I BPP tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Dalam pembahasan itu muncul permasalahan mengenai batas terluar laut teritorial. Jawaban atas

permasalahan mengenai batas terluar laut teritorial yang dapat diklaim oleh suatu negara, diharapkan dapat diputuskan oleh Komite ini.

Untuk menjawab permasalahan di atas, komite mengalami kesulitan. Kesulitan tersebut bukanlah terletak pada pertanyaan yang bersifat teknis semata, melainkan banyak tersangkut dengan masalah politis, yang dikarenakan suatu perubahan pemahaman pada pengertian laut teritorial. Meskipun perubahan itu hanya sedikit, tetapi akan membawa konsekuensi yang cukup berarti dalam lapangan ekonomi maupun militer pada umumnya.

Pengumuman pemerintah, yang kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Djuanda, yang dikeluarkan pada tanggal 13 Desember 1957, selanjutnya dipergunakan sebagai basis sikap delegasi Indonesia untuk membela pandangan mengenai negara kepulauan yang telah dicanangkan itu. Karena itu menurut Mochtar Kusumaatmadja (Kusumaatmadja, 1978: 12) sasaran delegasi Indonesia adalah:

1. Hal yang utama ialah agar konperensi dapat melahirkan suatu keputusan tentang prinsip negara kepulauan, yang akan memberikan keuntungan pada posisi Indonesia;
2. Sekurang-kurangnya berusaha untuk memperoleh pengertian dari negara-negara lain terhadap konsepsi negara kepulauan, sebagaimana yang dimaksud dalam Deklarasi Djuanda;
3. Berusaha agar Pasal 5 Rancangan Konvensi yang diajukan oleh *International Law Commission* (selanjutnya disingkat: ILC), yang berbunyi: 1. *Where circumstances necessitate a special regime because the coast is deeply indented or cut into or because there are island in its immediate vicinity, the baseline may be independent of the low water mark. In these case, the method of straight baseline joining appropriate points may be employed. The drawing of such baselines must not depart to any appreciable extent from the general direction of the coast, and the sea areas lying within the lines must be sufficiently closely linked to the land domain to be subject to the regime of internal waters. Account may nevertheless be taken, where necessary, of economic interests peculiar to region, the reality and importance of which are clearly evidenced by long usage. Baselines shall not be drawn to and from drying rocks and drying shoals.* 2. *The coastal state shall give due publicity to the straight baselines drawn by it.* 3. *Where the establishment of a straight baseline has the effect of enclosing as internal waters areas which previously had been considered as part of the territorial sea of the high*

- seas, a right of innocent passage, as defined in article 15, through those waters shall be recognized by the coastal state in all those cases where the waters have normally been used for international traffic* (Hoog, 1961: 60) dapat dipertahankan;
4. Menghindari sebisa mungkin adanya pembatasan panjangnya garis pangkal lurus;
 5. Berusaha agar dapat dicapai perubahan Pasal 10 Rancangan Konvensi ILC, yang berbunyi: *Every island has its own territorial sea. An island is an area of land, surrounded by water, which in normal circumstances is permanently above high water mark* (Hoog, 1961: 63);
 6. Mengajukan usulan dan mendukung usulan negara lain yang menginginkan 12 mil laut ditetapkan sebagai batas luas laut teritorial.

Pada sidang Komite I tanggal 7 Maret 1958, ketua delegasi Indonesia mengeluhkan dan menyesalkan rancangan konvensi yang diajukan oleh ILC, yang di dalamnya tidak terdapat satu pasal pun yang secara khusus mengatur mengenai masalah negara kepulauan. Dengan menunjuk pada arti penting prinsip negara kepulauan bagi Indonesia, pada kesempatan itu pula disampaikan harapan oleh delegasi Indonesia, agar kiranya konperensi dapat menetapkan status khusus bagi negara kepulauan, di mana negara kepulauan itu diperlakukan sebagai satu kesatuan, baik secara geografi, ekonomi, maupun politik dan memperhatikan kondisi khusus yang dimiliki oleh setiap negara kepulauan. Dalam sidang ini oleh delegasi Indonesia tidak diberikan uraian yang mendalam mengenai konsepsi negara kepulauan dalam Deklarasi Djuanda, mengingat acara sidang kurang tepat untuk itu (Kusumaatmadja, 1978: 13).

Pada tanggal 11 Maret 1958 wakil Pemerintah Amerika Serikat di dalam sidang menyerang negara kepulauan, sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Djuanda, dan mengatakan bahwa yang demikian itu haruslah dipandang dan dinilai sebagai suatu usaha untuk mengurangi azas kebebasan di lautan. Wakil dari Amerika Serikat itu juga berpendirian bahwa dengan negara kepulauan, sebenarnya Indonesia ingin mencaplok dan memiliki sendiri laut bebas yang berada di sekitarnya (Kusumaatmadja, 1986: 88). Serangan itu membuka kesempatan bagi wakil Indonesia untuk menjelaskan secara rinci mengenai konsepsi negara kepulauan, sebagaimana yang tercantum dalam Deklarasi Djuanda.

Pada tanggal 14 Maret 1958 delegasi Indonesia menekankan bahwa prinsip negara kepulauan sangat berarti bagi keamanan Indonesia maupun bagi komunikasi antar-pulau. Delegasi Indonesia juga mengingatkan akan

adanya problem yang cukup sulit bagi pelaksanaan yurisdiksi negara Indonesia, jika setiap pulau yang ada di nusantara mempunyai laut teritorialnya sendiri. Selain itu juga sangat tidak tepat bagi suatu negara kepulauan seperti Indonesia bila lebar laut teritorialnya diukur dengan mempergunakan metoda garis pangkal air rendah pada setiap pulauanya.

Dengan adanya uraian dan penjelasan tersebut, para wakil dari negara peserta konperensi telah mendapat informasi yang lebih baik mengenai konsepsi wawasan nusantara atau negara kepulauan itu (Kusumaatmadja, 1978: 13). Dalam pada itu, kepada Komite I telah diajukan usul inisiatif atas permasalahan negara kepulauan yang datang dari Yugoslavia, agar permasalahan tersebut diatur dalam Pasal 10, sedangkan usul dari Philipina agar permasalahan tersebut dapat diatur dalam Pasal 5 atau Pasal 10 Rancangan Konvensi. Karena delegasi Philipina berada di bawah tekanan wakil Amerika Serikat, agar menarik kembali usulnya dan delegasi Yugoslavia melihat tidak ada keuntungan lagi untuk bertahan pada usulnya (Kusumaatmadja, 1978: 15), maka usul kedua negara itu pada akhirnya ditarik kembali sebelum diadakan pembahasan dan pemungutan suara untuk itu (Dubner, 1976: 40 ; Sturies, 1981: 56 ; Rauschnig, 1975: 50).

Ketika usul Yugoslavia ditarik kembali, Fitzmaurice (wakil Pemerintah Inggris) menyarankan agar PBB menyusun dan mengadakan studi mengenai masalah negara kepulauan. Pada saat yang bersamaan sebenarnya delegasi Indonesia juga telah mempersiapkan usulan atau saran yang serupa. Karena itu delegasi Indonesia memandang tidak lagi perlu untuk mengajukan usulan atau saran yang serupa itu (Kusumaatmadja, 1978: 15).

Oleh konperensi dan bagi kebanyakan negara di dunia pada saat itu, masalah lebar laut teritorial dipandang lebih penting daripada kebutuhan untuk membahas masalah negara kepulauan secara lebih detil. Karena itu pada Konperensi Hukum Laut PBB Tahun 1958 ini masalah negara kepulauan tidak dipandang sebagai suatu persoalan yang memerlukan pengaturan dengan segera (Verdross, 1984: 678) dan tidak lagi mendapat perhatian yang serius (Platzoeder, 1974: 297). Akibatnya sampai dengan berakhirnya konperensi tersebut tidak ada satu putusan yang menjawab masalah konsepsi negara kepulauan.

Setelah Philipina menarik kembali saran di atas, kemudian ia dan Amerika mengajukan usulan yang baru, yakni agar isi Pasal 10 rancangan konvensi diubah, yang semula berbunyi "*every island has its own territorial*

sea", dan menjadi "*an island is a naturally formed area of land, surrounded by water, which is above water at high tide...*". Usulan perubahan tersebut diterima oleh konperensi. Bagi Indonesia penerimaan usulan tersebut secara tidak langsung sangat menguntungkan posisi Indonesia, karena rancangan atau *draft* dari Pasal 10 (baru) ini tidak dengan tegas-tegas menekankan setiap pulau mempunyai laut teritorial sendiri.

Dalam masa perjalanan sidang, delegasi Inggris mengajukan usulan agar konperensi mengubah ketentuan yang terdapat dalam Pasal 5 rancangan konvensi. Menurut pendapat delegasi Inggris, panjang garis pangkal lurus harus dibatasi maksimal 10 mil laut. Dalam pertemuan (sidang) yang ke-51, delegasi Swedia mendukung prinsip usul Inggris tersebut, namun ia menambahkan agar maksimal panjang garis pangkal lurus 15 mil, karena menurut pendapatnya 10 mil laut sangatlah pendek untuk ditetapkan sebagai batas maksimal. Pendapat delegasi Swedia ini disetujui oleh delegasi Inggris, yang merupakan pengusul pertama. Pada akhirnya Komite I menyetujui usul ini, sehingga telah mendapat kepastian bahwa garis pangkal lurus dibatasi sampai dengan 15 mil.

Persetujuan pembatasan garis pangkal lurus itu ternyata menyulitkan posisi negara-negara kepulauan, terutama Indonesia. Karena itu tugas penting yang baru bagi delegasi Indonesia dalam sidang pleno adalah tidak lain agar persetujuan Komisi I mengenai batas maksimal 15 mil laut dicabut kembali. Sebab, walaupun sendainya konperensi dapat mengakui prinsip negara kepulauan dengan pembatasan panjang garis pangkal lurus yang demikian, konsep kepulauan tidak akan dapat diterapkan oleh Indonesia secara optimal. Hal itu karena ditempat-tempat tertentu panjang garis pangkal yang dibutuhkan adalah lebih dari 100 mil laut.

Mengingat permasalahan di atas, Indonesia berpendapat bahwa dengan tidak adanya keputusan mengenai masalah konsepsi negara kepulauan, maka sistem atau metode garis pangkal luruslah yang akan menjadi dasar hukum bagi Indonesia untuk dapat mempraktikkan prinsip negara kepulauan. Karena itu pencabutan pembatasan panjang garis pangkal lurus di atas terus diupayakan dan sedapat mungkin harus dicapai.

Selanjutnya, pada sidang pleno, secara bersama-sama Indonesia, Uni Sovyet, dan Kanada mengajukan usul pencabutan pembatasan panjang garis pangkal lurus tersebut. Dengan perbandingan suara 34 lawan 30 suara dan 12 abstain, pembatasan panjang garis pangkal lurus itu akhirnya dicabut.

Dengan hasil keputusan tersebut di atas tidak dapat dikatakan bahwa Indonesia telah gagal total dalam usahanya memperjuangkan diterimanya

konsepsi negara kepulauan pada Konperensi PBB mengenai Hukum Laut Tahun 1958. Meskipun ketentuan mengenai konsep negara kepulauan itu tidak terdapat dalam "*Final Act Coniyention on the Territorial Sea and the Contiguous Zone*", namun dengan hasil yang diperoleh dalam sidang pleno konperensi itu, yang menyatakan tidak lagi terdapat pembatasan panjang garis pangkal lurus dan tidak dicantumkannya ketentuan mengenai setiap pulau mempunyai laut teritorialnya sendiri, cukup memberikan dasar bagi Indonesia untuk tetap berada pada konsepsi negara kepulauannya.

Seperti telah dimaklumi bersama, ketentuan mengenai garis pangkal lurus itu didasarkan atas keputusan *International Court of Justice* tanggal 18 Desember 1951 dalam perkara sengketa perikanan antara Inggris dan Norwegia. Kemudian dengan diterimanya garis pangkal lurus dengan batas maksimal 15 mil laut pada Konperensi PBB tentang Hukum Laut Tahun 1958, maka dapat disimpulkan bahwa melalui Konvensi Hukum Laut 1958 ini metoda garis pangkal lurus atau metoda titik yang menyolok ini (Muenh, 1982: 427) diakui keberlakuannya secara umum dan tidak lagi hanya berlaku bagi Norwegia (dan Inggris).

B. Masalah Lebar Laut Teritorial

Deklarasi Djuanda telah menentukan lebar laut teritorial Indonesia 12 mil. Karena itu, dalam Komperensi PBB mengenai Hukum Laut 1958, Indonesia hanya menargetkan agar konperensi dapat memutuskan bahwa lebar laut teritorial Indonesia adalah 12 mil laut. Tetapi kemudian masalah ini merupakan suatu persoalan yang cukup pelik, yang dihadapi oleh konperensi.

Pengalaman telah menunjukkan bahwa bangsa-bangsa di dunia, pada masa bahkan sebelum perang dunia II, seperti yang diperlihatkan oleh hasil konperensi tahun 1930 yang diadakan oleh Liga Bangsa-Bangsa, tidak dapat mencapai kata sepakat dalam masalah di atas. Hal tersebut karena menyangkut konflik kepentingan politik, seperti pertentangan ekonomi antara negara kaya dengan negara miskin. Oleh sebab itu masalah ini sulit mendapatkan jalan keluar (Lindenberg, 1961: 45), bahkan Pasal 3 Rancangan Konvensi ILC sendiri tidak memberikan usulan, berapa mil laut lebar suatu zone yang seharusnya termasuk wilayah teritorial dan kekuasaan suatu negara (Muench, 1959/1960: 13).

Ketika sidang Komite I Konperensi PBB mengenai Hukum Laut 1958 sampai pada acara pembahasan mengenai lebar laut teritorial, telah ada

beberapa usulan, antara lain diusulkan laut teritorial itu mempunyai lebar berkisar antara 6 mil sampai dengan 12 mil laut, dengan ataupun tanpa kondisi khusus tertentu. Pada pemungutan suara di Komite I tidak terdapat satu usul pun yang dapat mencapai quorum. Akhirnya usulan tersebut belum dapat diputuskan.

Sesuai dengan sasarannya, Indonesia pada acara pemungutan suara di sidang Pleno tidak hanya mendukung usul bagi lebar laut teritorial 12 mil laut itu, tetapi Indonesia sendiri menjadi salah satu pengusulnya. Pada sidang Pleno ini terjadi hal yang sama seperti pada sidang di Komite I, di mana tidak ada satu usulan pun yang mendapat 2/3 suara terbanyak. Berdasarkan kenyataan tersebut konperensi mengusulkan agar Majelis Umum PBB memanggil anggotanya untuk mengadakan konperensi khusus untuk membahas masalah lebar laut teritorial. Berdasarkan ulusan tersebut, diadakanlah Konperensi PBB mengenai Hukum Laut, yang diselenggarakan pada tahun 1960.

Dengan hasil demikian, berarti bahwa dalam "*Final Act*" Konvensi Genewa 1958 tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan tidak terdapat ketentuan yang jelas dan tegas, yang menetapkan berapa jauh lebar laut teritorial yang dapat dimiliki oleh suatu negara. Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Konvensi Genewa tentang Laut Teritorial dan Zona Tambahan, yang menentukan bahwa lebar dari zona tambahan tidak boleh melebihi 12 mil laut yang diukur dari garis pangkal, dari garis mana diukur dan ditarik lebar laut teritorial, beberapa sarjana menyimpulkan, bahwa lebar laut teritorial adalah 12 mil laut (Muench, 1959/1960: 431 ; Wedel, 1977: 270).

Menurut hemat penulis, kesimpulan di atas kurang tepat, sebab antara laut teritorial dengan zona tambahan harus dibedakan. Hak-hak suatu negara yang berada pada kedua rejim hukum laut itu berbeda satu sama lain. Pada laut teritorial suatu negara mempunyai kekuasaan atau kedaulatan penuh dengan pengecualian hak lintas damai kapal asing, sedangkan pada zona tambahan, hak-hak yang dimiliki suatu negara hanyalah terbatas pada hal yang berhubungan dengan imigrasi, kesehatan, bea, dan cukai.

Berkaitan dengan hasil Konperensi Hukum Laut tahun 1958 ini, Indonesia hanya meratifikasi 3 konvensi dari 4 konvensi yang ada, yaitu: 1. Konvensi mengenai Laut Bebas, 2. Konvensi mengenai Perikanan dan Perlindungan Kekayaan Hayati Laut Bebas, dan 3. Konvensi mengenai Landas Kontinen. Konvensi yang tidak diratifikasi oleh Indonesia adalah Konvensi mengenai Laut Teritorial dan Zona Tambahan. Ratifikasi tersebut dituangkan dalam Undang-undang No. 19 tahun 1961 tentang Persetujuan

Atas Tiga Konvensi Genewa Mengenai Hukum Laut, yang diundangkan dan mulai berlaku pada tanggal 6 September 1961.

III. KONPERENSI JENEWA TENTANG HUKUM LAUT TAHUN 1960

Konperensi PBB tentang Hukum Laut yang kedua berlangsung sejak tanggal 17 Maret 1960 sampai dengan 26 April 1960 di Jenewa, yang diikuti oleh 88 negara. Seperti telah disinggung di atas, tugas dari konperensi ini adalah untuk mencari jawaban dan jalan keluar dalam menetapkan berapa mil lautkah lebar laut teritorial yang dapat dimiliki oleh suatu negara?

Dalam konperensi itu muncul inisiatif dari pihak Philipina agar konperensi juga membicarakan masalah negara kepulauan lebih jelas. Namun ikhtiar itu, sebenarnya oleh konperensi bukanlah dipandang sebagai usaha yang sungguh-sungguh harus dibicarakan, sebab tugas dari konperensi ini adalah untuk menyelesaikan masalah laut teritorial, bukan masalah konsepsi negara kepulauan. Karena itu Indonesia maupun Philipina tidak mengharapkan suatu keajaiban, mengingat perhatian yang diberikan oleh negara-negara peserta bukan terhadap masalah negara kepulauan.

Pada pertemuan ke-14 dalam debat umum yang diselenggarakan pada tanggal 4 April 1960, delegasi Philipina mengingatkan konperensi agar setiap ketentuan mengenai lebar laut teritorial harus memperhatikan praktik di negara yang sudah ada, yaitu lebar laut teritorial pada posisi negara kepulauan. Karena masalah negara kepulauan telah disinggung oleh Philipina, maka selanjutnya Indonesia berkonsentrasi pada masalah lebar laut teritorial. Ini berarti bahwa Indonesia tidak secara langsung membicarakan prinsip negara kepulauannya pada konperensi tersebut.

Seperti yang telah digariskan oleh Undang-undang No. 4/Prp/1960, pada Konperensi PBB tentang Hukum Laut II ini, Indonesia selalu mendukung setiap usulan yang menghendaki agar 12 mil laut ditetapkan sebagai lebar laut teritorial. Lebih dari itu, Indonesia bersama negara Asia dan Afrika lain mengusulkan agar setiap negara berhak meluaskan laut teritorialnya sampai dengan 12 mil laut.

Pada akhirnya konperensi tidak dapat menetapkan satu putusanpun mengenai lebar laut teritorial yang dapat dimiliki oleh suatu negara. Dengan hasil ini, maka kegagalan Konperensi Liga Bangsa-Bangsa Tahun 1930 serta kegagalan Konperensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama tahun

1958 terulang kembali. Sesungguhnya hal yang seperti inilah yang dikhawatirkan oleh masyarakat dunia. Dalam pada itu Konperensi PBB tahun 1960 ini tidak juga membawa kemajuan dalam menyelesaikan masalah negara kepulauan.

IV. PENUTUP

Berdasar uraian di atas terlihat bahwa pemahaman sebagian besar negara di dunia pada waktu diadakannya Konperensi PBB tentang Hukum Laut yang pertama (1958) maupun yang kedua (1960) mengenai konsepsi negara kepulauan belumlah memadai. Akibatnya pada konperensi tersebut tidak tercapai hasil yang diharapkan, sehingga tidak terdapat pengaturan mengenai negara kepulauan.

Meskipun demikian, konsepsi negara kepulauan yang ditimbulkan kepermukaan oleh Indonesia melalui Deklarasi Djuanda, sedikit banyak telah membuka mata dunia mengenai pentingnya diadakan pengaturan internasional mengenai hal tersebut.

Berkat perjuangan yang gigih, pada akhirnya usulan Indonesia membawa hasil, dengan diterimanya konsepsi negara kepulauan pada Konperensi PBB tentang Hukum Laut pada tahun 1982. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengaturan konsepsi negara kepulauan pada konperensi tersebut pada dasarnya merupakan hasil perjuangan Indonesia, yang telah menanamkan pengertian yang baik bagi masyarakat internasional mengenai konsepsi negara kepulauan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dubner, Barry Hart. *The Law of Territorial Waters of Mid-Ocean Archipelagos and Archipelagic States*. Tanpa Tempat Terbit: The Hague, 1976.
- Hoog, Guenter: *Die Genfer Seerechtskonferenzen von 1958 und 1960; Vorgeschichte, Verhandlung, Dokumente*. Berlin: Frankfurt am Main, 1961.

Kusumaatmadja, Mochtar. *Bunga Rampai Hukum Laut*. Bandung: Binacipta, 1978.

_____. *Hukum Laut Internasional*. Bandung: Binacipta, 1986.

Meyer-Lindenberg, Hermann. "Seerechtliche Entwicklungstendenzen auf den Genfer Konferenzen von 1958 und 1960". Dalam, Tanpa Editor. *Zeitschrift fuer auslaendisches oeffentliches Recht und Voelkerrecht*. Band 21. Stuttgart und Koeln: tanpa penerbit, 1961.

Muench, Fritz. "Die Internationale Seerechtskonferenz in Genf 1958. Dalam. Tanpa Editor. *Archiv des Voelkerrecht*. Band 8. Tuebingen: Tanpa Penerbit, 1959/1960.

_____. "Seerechtskonferenz von 1958". Dalam H.J. Schlochauer (ed.): *Woerterbuch des Voelkerrechts*. Band 3. Berlin: 1962. Comf. von Muench, Ingo. *Voelketrecht*. Berlin/New York: tanpa penerbit, 1982.

Nicolic, Predrag. "Kuestenstaaten und die Begrenzung der Territorialgewasser". Dalam. Tanpa Editor. *Internationale Politik*. No. 11, Belgrad: 1960. Heft. 236.

Platzoeder, Renate und W. Graf Vitzhum. "Wirtschaftszonen und Archipelstaaten, Zwei Probleme der Dritten UN-Seerechtskonferenz." Dalam. Tanpa Editor. *Verfassung und Recht in Uebersee*. Jahrgang 7, Hamburg: Tanpa Tempat Terbit, 1974.

Rauschnig, Dietrich. "Die Durchfahrt Durch Nationale Gewaesser vor den Kuesten". Dalam. Tanpa Editor. Bernhardt und Rudolf. (ed.). *Die Schifffahrtsfreiheit im Gegenwaertigen Voelkerrecht*. Karlsruhe: Tanpa tempat terbit, 1975.

Sturies, Rainer. *Archipelgewaesser; Zur Entwicklung Eines Neuen Rechtsbegriffs im Seerecht*. Band 72. Berlin: Schriften zum Voelkerrecht, 1981.

United Nation, *Resolution of the General Assembly of the United Nation*, Tanpa Tempat Terbit dan Penerbit, 1957.

*KONSEPSI NEGARA KEPULAUAN
DALAM KONPERENSI PBB TAHUN 1958 DAN 1960...*

Verdross, Alfred und Bruno Simma. *Universelles Voelkerrecht; Theorie und Praxis*. Berlin: Tanpa Penerbit, 1984.

Weber, H. und H.von Wedel. *Grundkurs Voelkerrecht*. Frankfurt am Main: Tanpa Penerbit, 1977.